

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 14 TAHUN 2002 SERI C. 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 08 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa peningkatan usaha dan pengendalian pemanfaatan potensi serta pelestarian sumber daya alam khususnya yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon, adatah dalam upaya Pemerintah Daerah untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan ;
- b. bahwa untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan, sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu di atur Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN
DAN KELAUTAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon;
- f. Ikan adalah semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya;
- g. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil ;
- h. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Cirebon;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- j. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil ;
- k. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil ;
- l. Usaha Pengelolaan Kelautan adalah semua kegiatan untuk mengelola semua hasil non biota;
- m. izin Usaha Perikanan dan Kelautan adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk

melakukan usaha perikanan dan kelautan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;

- n. Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut IPI adalah izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Cirebon ;
- o. Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut IPBI adalah izin yang harus dimiliki setiap unit usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, perairan umum dan air laut;
- p. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut IPHPK adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- q. Izin Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut IPK adalah surat yang harus dimiliki oleh unit usaha pengelolaan hasil laut non biota ;
- r. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha ;
- s. Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan adalah setiap usaha dan kegiatan penanganan dan pengolahan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan industri serta keperluan perdagangan ;
- t. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha ;
- u. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, termasuk pengangkutan ikan dan melakukan survey atau Eksplorasi Perikanan dan Kelautan ;
- v. Nelaya adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- w. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- x. Perairan umum adalah semua air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berupa sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- y. Koperasi adalah Koperasi yang mempunyai usaha bidang perikanan.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus dan mengawas penyelenggaraan usaha-usaha Perikanan dan Kelautan dengan tujuan :

- a. Mengatur, meningkatkan dan mengendalikan tingkat pemanfaatan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan agar tetap terjaga kelestariannya ;
- b. Memberikan bimbingan teknis usaha-usaha perikanan dan kelautan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan ;
- c. Menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan ;
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan khususnya serta masyarakat pada umumnya ;
- e. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha di bidang perikanan dan kelautan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Usaha Perikanan dan Kelautan di Daerah terdiri atas :

- a. Usaha penangkapan ikan.
- b. Usaha pembudidayaan ikan.
- c. Usaha pengolahan ikan.
- d. Usaha pengelolaan kelautan.

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Usaha penangkapan ikan di laut.
- b. Usaha penangkapan ikan di perairan umum.

(3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

- a. pembudidayaan ikan di air tawar ;
- b. pembudidayaan ikan di air payau ;
- c. pembudidayaan ikan di laut ;

- (4) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Unit Pengolah Tradisional
 - b. Unit Pengolah Madya
 - c. Unit Pengolah Maju
- (5) Usaha pengelolaan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Usaha penggaraman
 - b. Usaha wisata bahari
 - c. Penggalan harta karun

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin dari Bupati :
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. IPI
 - b. IPBI
 - c. IPHPK
 - d. IPK
- (3) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Penangkapan ikan di laut dan di perairan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk lauk pauk, olah raga, rekreasi dan atau eksplorasi ;
 - b. Pembudidayaan ikan yang dilakukan :
 - di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 0,05 Ha ;
 - di kolam air deras sampai dengan 2 unit ;
 - di air payau atau tambak dengan areal lahan tidak lebih dari 1 Ha
 - di air laut dengan areal lahan tidak lebih dan 1 unit
 - c. Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di perairan umum serta pembudidayaan ikan dalam bentuk lain yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan sebagai berikut :

1. Untuk IPI :
 - a. Bukti kepemilikan kapal perikanan
 - b. Rekomendasi alat tangkap yang dikeluarkan oleh Dinas
 - c. Untuk yang berbadan hukum melampirkan akta pendirian.
2. Untuk IPBI :
 - a. Penyajian Informasi lingkungan (PIL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berbadan hukum;
 - b. Rekomendasi dari Dinas untuk pembudidayaan ikan di perairan umum.
3. Untuk IPHPK :
 - a. Daftar fasilitas unit pengolahan yang digunakan ;
 - b. Foto copy surat keterangan mutu dari Laboratorium Pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan ;
 - c. Penyajian informasi lingkungan (PIL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berbadan hukum..
4. Untuk IPK :
 - a. Rencana usaha ;
 - b. Foto copy KTP pemohon perseorangan atau ketua kelompok atau pimpinan/ penanggung jawab perusahaan ;
 - c. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan hukum ;
 - d. Foto copy NPWP bagi badan hukum.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin Bupati.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut apabila:

- a. Jangka waktu berlakunya sudah habis ;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya habis ;
- c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- d. Orang atau badan usaha perikanan dan kelautan menghentikan usahanya ;

- e. Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- f. Memindah tangankan izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk IPI = 3 tahun
 - b. Untuk IPBI = 2 tahun
 - c. Untuk IPHPK = 2 tahun
 - d. Untuk IPK = 3 tahun
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 di ancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak–banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin Usaha Perikanan yang sudah diberikan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI C. 2